

RELEVANSI DOKUMEN ABU DHABI BAGI KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

Agnes Regina Situmorang, Agustinus Wisnu Dewantara*)

STKIP Widya Yuwana

agnesregina1098@gmail.com

*)Penulis korespondensi, dewacm@widayuwana.cac.id

Abstract

Religious diversity is an undeniable reality in Indonesia, a country with a multi-religious and multicultural society. This diversity is a strength, but also poses challenges, especially in the form of religious intolerance and conflict. The Catholic Church, under the leadership of Pope Francis, has been actively promoting interfaith dialogue, culminating in the Abu Dhabi Document on Human Fraternity, co-signed with Grand Imam Al-Tayyeb. This study aims to examine the relevance and application of the Abu Dhabi Document in promoting religious tolerance and dialogue in Indonesia. This study uses a qualitative approach with document analysis. Research findings show that the principles outlined in the Abu Dhabi Document provide valuable insights for strengthening peaceful religious coexistence in Indonesia. If implemented effectively, the document can serve as an educational tool for interfaith dialogue and a means to strengthen harmonious religious life.

Keywords: *Abu Dhabi Document; Religious Tolerance; Interfaith Dialogue; Religious Diversity*

I. PENDAHULUAN

Saat ini, banyak terjadi masalah sosial dan konflik antarumat beragama yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman agama ini seharusnya menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Kebebasan ini berarti bahwa setiap individu dapat memilih, menjalankan, atau berpindah agama sesuai keyakinannya tanpa adanya paksaan dari pemerintah, pemuka agama, masyarakat, atau bahkan orang tua (Dahler, 1920:20).

Negara Republik Indonesia adalah negara yang beragama dan meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dahulu, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan asli yang mencerminkan ekspresi spiritual masyarakat. Kepercayaan

ini bersifat lokal dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan latar belakang budaya setempat (Budiyono, 1983:25). Inti dari kehidupan beragama di Indonesia kemudian dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Sila pertama, menegaskan keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan. Dengan dasar falsafah ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat saling menghormati dan menghargai keyakinan agama satu sama lain (Budiyono, 1983:28).

Agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, semangat beragama dan nilai-nilai Pancasila belum tertanam dengan baik. Agama sering kali digunakan untuk kepentingan politik dan bahkan dipertentangkan satu sama lain. Intoleransi dalam kehidupan beragama mulai meningkat, sehingga mengganggu kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Sejarah mencatat berbagai konflik kekerasan dan tindakan intoleransi di Indonesia. Contoh kasus intoleransi antara lain peristiwa bom Bali 2 di Jimbaran dan Nyoman Café Kuta pada 1 Januari 2005, penolakan pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi pada 2015, serta penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun, Kepulauan Riau, pada 13 Februari 2020. Selain itu, Pemilu Presiden 2019 juga memicu aksi kerusuhan. Para demonstran yang menolak hasil pemilu terlibat bentrok dengan aparat keamanan, merusak fasilitas publik, serta membakar kendaraan.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia semakin luntur. Nilai-nilai Pancasila tidak lagi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Aksi-aksi intoleransi yang melibatkan unsur agama dan etnis bertentangan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pluralitas agama yang seharusnya menjadi kekayaan justru memunculkan ketegangan dan konflik yang menjadi tantangan bagi seluruh umat beriman, termasuk Gereja. Sebagai upaya membangun perdamaian, Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) pada 3 Februari 2019. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus bertemu dengan Imam Besar Al-Tayyeb untuk berdialog mengenai permasalahan dunia. Pertemuan ini menghasilkan Dokumen Abu Dhabi yang menjadi pedoman penting dalam membangun perdamaian antarumat beragama.

Gereja Katolik juga menegaskan pentingnya dialog antaragama melalui Deklarasi *Nostra Aetate*. Dalam dokumen ini, Gereja mengakui adanya unsur kebenaran dan kesucian dalam agama lain. Gereja tidak menolak apa yang baik dalam kepercayaan lain, tetapi justru mendorong umat Katolik untuk membangun dialog dengan penuh kebijaksanaan, kasih, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain (NA, art. 2). Dialog ini bukan sekadar diskusi, tetapi juga usaha untuk saling memberi, menerima, memahami, serta memperkaya satu sama lain dalam kehidupan beragama.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Agama

Agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan yang disertai ajaran, kebaktian, dan kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut (KBBI, 1988:9). Kata “agama” berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, serta memiliki makna sebagai undang-undang, peraturan, upacara, dan pelajaran yang mengatur kebaktian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa (Budiyono, 1983:101). Agama adalah suatu sistem sosial yang dibentuk oleh para penganutnya dan berhubungan dengan kekuatan non-empiris yang dipercaya dapat membawa keselamatan. Watra (2020:9) menjelaskan bahwa agama berkaitan dengan sistem kepercayaan kepada Tuhan, dewa, Sang Hyang Widhi, Ilahi, atau Deus.

Agama merupakan usaha manusia untuk memahami hal-hal yang tidak dapat dipahami serta mengungkapkan sesuatu yang tidak terbatas. Passen (1996:5) membedakan agama dalam dua arti, yaitu secara politis dan ilmiah. Secara politis, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang diakui oleh Republik Indonesia, sedangkan secara ilmiah, agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan, dewa, atau sesuatu yang transenden yang disertai ajaran, ibadah, serta kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut.

2.2 Unsur-unsur Agama

Budiyono (1983:86-87) menjelaskan bahwa agama memiliki beberapa unsur utama. *Pertama*, agama memiliki Kitab Suci yang berisi wahyu atau sabda Tuhan. Dalam dasar negara Pancasila, sila pertama menunjukkan bahwa negara menganut paham monoteisme. Paham ini menjadi syarat bagi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Kitab Suci. *Kedua*, agama memiliki utusan Tuhan atau Nabi-Rasul, yaitu manusia pilihan yang menjadi perantara turunnya wahyu. Para Nabi dan Rasul menjalani kehidupan suci secara luar biasa dan sering kali disertai mukjizat. Mukjizat ini menjadi bukti bahwa wahyu yang mereka terima benar-benar berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga, agama memiliki ritus atau tata cara ibadah yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Ritus ini bisa berupa doa atau sembahyang (ritus supra sosial), ibadah dalam kelompok tertentu (ritus sosial), maupun perbuatan baik dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. *Keempat*, agama memberikan tuntunan dalam wahyu yang berisi perintah Tuhan agar manusia berjalan di jalan yang benar dan berbuat baik. Wahyu juga berisi larangan agar manusia tidak menyimpang dan berbuat buruk, serta petunjuk untuk mengolah jiwa agar menjadi sehat, kuat, dan berbudi luhur (Budiyono, 1983:86-87).

2.3 Landasan Beragama di Indonesia

2.3.1. Pancasila Sebagai Dasar Hidup Beragama

Pancasila merupakan kesatuan yang terintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan religiusitas. Indonesia sebagai negara kebangsaan juga berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan beragama di Indonesia. Menurut Dewantara (2015:641), Pancasila mengakomodasi perbedaan dan menolak sikap intoleran dengan memuat nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai negara yang berketuhanan, Indonesia secara tegas mencantumkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pancasila dirumuskan berdasarkan identitas budaya masyarakat Indonesia yang bersifat multietnis, multibudaya, dan multiagama.

Indonesia adalah negara yang beragama dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nisa & Dewi (2021:892) menjelaskan bahwa sila pertama dalam Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, yang berarti setiap individu harus mempercayai adanya Tuhan sesuai dengan agama yang dianutnya. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menjalankan agama masing-masing dengan tetap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Semua agama di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama serta dijamin keberadaannya dalam hukum dan perundang-undangan. Sila pertama juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan, sekaligus mengakui keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat (Nisa & Dewi, 2021:892).

Konstitusi Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara (Budiyono, 198:150). Dalam konteks toleransi antarumat beragama, setiap individu harus meyakini keyakinannya sendiri tanpa memaksakan agama kepada orang lain. Prinsip “agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu” menjadi dasar bagi masyarakat untuk saling menghargai. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak diperkenankan untuk saling menjatuhkan, mengejek, atau mencela agama lain dengan alasan apa pun. Pada dasarnya, setiap manusia harus hidup berdampingan secara harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama.

2.3.2. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki posisi yang kompleks. Kebebasan beragama pada dasarnya merupakan landasan utama bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama. Tanpa adanya kebebasan beragama, mustahil tercipta kerukunan di antara pemeluk agama yang berbeda (Devi, 2020:3). Setiap individu memiliki hak untuk memilih,

melaksanakan, dan berpindah agama sesuai dengan keyakinannya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun (Dahler, 1970:20). Indonesia tidak mewajibkan warganya untuk menganut agama tertentu, tetapi negara tetap melarang atheisme dan sekularisme karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Negara memberikan kebebasan kepada seluruh warganya untuk memeluk agama yang sah dan diakui di Indonesia. Martabat manusia menjadi dasar utama bagi kebebasan beragama (Dahler, 1970:21). Kebebasan beragama tidak hanya mencakup hak untuk memeluk agama tertentu, tetapi juga meliputi kebebasan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya secara bebas. Kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang sangat penting. Bahkan, hak ini memiliki status yang tidak boleh dikurangi atau dilanggar dalam kondisi apa pun. Komite HAM telah banyak memberikan perhatian terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi dalam kebebasan beragama.

Rumah ibadat tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial, termasuk dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencegah konflik agama, Indonesia mencanangkan konsep Tri Kerukunan, yang terdiri dari Kerukunan Antarumat Beragama, Kerukunan Intern Umat Beragama, dan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah. Pada hakikatnya, inti dari kebebasan beragama terletak pada esensi agama itu sendiri, yaitu cinta kasih. Cinta kasih hanya dapat tumbuh dalam suasana yang bebas dari tekanan dan paksaan (Dahler, 1970:22).

2.3.3. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Jembatan Kehidupan Beragama

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular, seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk pada abad ke-14 (1350–1389) (Siahaan, 2019). Kalimat Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada pita lambang negara Garuda Pancasila dan memiliki makna bahwa berbagai keragaman etnis, agama, adat istiadat, bahasa daerah, serta budaya bersatu dalam satu kesatuan tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia (Lestari, 2015). Awalnya, istilah Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat toleransi keagamaan, namun kemudian diangkat menjadi semboyan negara Indonesia dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tentang lambang negara.

Semboyan ini bukan sekadar slogan, tetapi juga berperan sebagai pemersatu bangsa Indonesia (Lestari, 2015). Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Penghayatan terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi hal yang sangat penting dalam memahami multikulturalisme Indonesia, terutama

dalam menghadapi ancaman paham-paham radikal yang dapat melemahkan semangat kebersamaan bangsa (Dewantara, 2019). Sebagai semboyan bangsa Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki peran vital dalam mempersatukan masyarakat yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan ini menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan yang lebih baik serta menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan.

2.3.4. Toleransi Beragama

Sikap toleransi beragama sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik antar umat beragama. Secara etimologis, istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *toleratio*, yang berarti sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Konsep toleransi sendiri mencerminkan sikap terbuka dan kesediaan untuk mengakui adanya berbagai perbedaan. Sikap ini dapat diwujudkan dengan membangun kebersamaan, menciptakan keharmonisan, serta menyadari dan menerima perbedaan yang ada.

Toleransi beragama berarti setiap pemeluk agama membiarkan dan menjaga suasana yang kondusif agar umat lain dapat melaksanakan ibadahnya tanpa adanya hambatan atau gangguan dari pihak mana pun. Sikap toleransi ini berperan dalam melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung kelancaran pembangunan, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat (Nisvilyah, 2013:384). Kerukunan antar umat beragama menjadi sarana penting dalam menjamin integrasi nasional dan menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk membangun masyarakat Indonesia yang bersatu dan damai (Nisvilyah, 2013:383).

Ali dalam Nisvilyah (2013:384) menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip utama dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Pertama, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, baik secara halus maupun secara kasar. Kedua, setiap individu berhak memilih dan memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan tersebut. Ketiga, memaksa seseorang untuk mengikuti suatu keyakinan tertentu tidak akan memberikan manfaat. Keempat, Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang manusia untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, dengan tujuan menghindari permusuhan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.4 Latar Belakang Munculnya Masalah Hidup Beragama di Indonesia

Sepanjang sejarah agama di Indonesia, permasalahan yang muncul umumnya berkaitan dengan masalah sosial, seperti intoleransi dan radikalisme. Permasalahan ini dapat memicu perpecahan di antara masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama, dan dalam setiap agama tersebut terdapat beragam aliran yang sering kali menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan ajaran, larangan, serta perintah dalam masing-masing agama membuat para pemeluknya sering kali berdebat untuk membuktikan mana yang dianggap benar dan nyata. Perdebatan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman antarumat beragama, yang kemudian berkembang menjadi diskriminasi dan berujung pada tindakan kekerasan. Konflik agama terjadi karena adanya perbedaan konsep ataupun praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama masing-masing. Selain itu, sikap militan dalam beragama juga dapat muncul akibat pengaruh materialisme dan sekularisme yang menawarkan pandangan bahwa Tuhan tidak ada, tidak hadir, dan tidak dibutuhkan.

Menurut Rumagit (2013:59-60), umat beragama yang terlibat dalam perselisihan umumnya menyadari bahwa perbedaan doktrin menjadi penyebab utama terjadinya konflik. Setiap pemeluk agama memiliki pemahaman mengenai ajaran agamanya sendiri, kemudian membandingkannya dengan ajaran agama lain, serta memberikan penilaian terhadap agama lain yang dianggap kurang sesuai dengan pandangan mereka. Dalam konteks Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas, sedangkan pemeluk agama lainnya berada dalam posisi minoritas. Keberadaan mayoritas sering kali dipandang sebagai sebuah keistimewaan, sementara kelompok minoritas cenderung mengalami diskriminasi. Masalah mayoritas dan minoritas ini muncul karena adanya ketimpangan dalam kekuatan dan kekuasaan, yang menyebabkan konflik antara kedua kelompok menjadi sulit dihindari (Rumagit, 2013:49). Mayoritas memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai hal, sedangkan kelompok minoritas sering kali menghadapi lebih banyak kesulitan.

Pemahaman terhadap doktrin agama dalam kelompok mayoritas dan minoritas sering kali melahirkan sikap saling membenarkan ajaran masing-masing, bahkan tanpa pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai luhur dalam agama tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya doktrin bahwa agamanya adalah yang paling benar. Pemahaman ini membuat seseorang menjadi mudah tersulut emosinya ketika terjadi perselisihan. Perbedaan doktrin inilah yang menjadi pemicu utama benturan antarumat beragama, dan semua pemeluk agama menyadari hal tersebut. Setiap pemeluk agama cenderung memiliki gambaran tersendiri mengenai ajaran agamanya, kemudian membandingkan dan menilai agama lain berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai keberagaman agama yang ada guna menghindari sikap permusuhan serta menjaga keharmonisan sosial.

2.5 Latar Belakang Dokumen Abu Dhabi

Dokumen Abu Dhabi adalah sebuah pernyataan penting yang ditandatangani oleh Bapa Suci Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Tayyeb, Imam Besar Al-Azhar, pada 4 Februari 2019. Dokumen ini berjudul Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama (*The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together*). Pertemuan antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar tersebut terinspirasi dari perjumpaan dialog antara Santo Fransiskus Assisi dan Sultan Malik Al-Kamil di tengah Perang Salib. Peristiwa bersejarah itu memberikan inspirasi bagi dunia modern yang masih menghadapi berbagai konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Tayyeb menyadari bahwa saat ini banyak terjadi kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Oleh karena itu, mereka mengajak seluruh umat beriman untuk menjadikan deklarasi ini sebagai ajakan menuju rekonsiliasi dan persaudaraan. Pertemuan mereka di Abu Dhabi tidak hanya ditujukan bagi kepentingan umat Islam dan Kristiani, tetapi juga bertujuan untuk mendorong dialog antaragama di seluruh dunia. Dalam hal ini, kaum agamawan diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam membangun perdamaian serta menumbuhkan sikap toleransi di tengah masyarakat.

Dokumen Abu Dhabi menjadi landasan dalam mempererat hubungan antara umat Islam dan umat Kristiani (KWI, 2020:37). Dokumen ini juga memuat seruan kepada para pemimpin dunia dan pembuat kebijakan internasional agar mereka menyebarluaskan nilai-nilai toleransi serta mendorong kehidupan yang damai dan harmonis. Selain itu, Dokumen Abu Dhabi menyoroti berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini, seperti ekstremisme agama, ekstremisme nasional, dan sikap intoleransi. Bentuk-bentuk ekstremisme tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pesan utama dalam dokumen ini adalah memperkuat persaudaraan dan perdamaian di antara seluruh umat manusia.

2.6 Pokok-Pokok Penting Dokumen Abu Dhabi

2.6.1. Keyakinan Beragama yang Teguh

Perdamaian dalam pluralisme agama terjadi ketika umat beragama saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Perdamaian sendiri merupakan suatu kondisi di mana terdapat harmoni, keamanan, keseimbangan, dan saling pengertian antarindividu maupun kelompok. Agama memiliki peran penting dalam mengubah konflik kekerasan menjadi kedamaian guna menciptakan kehidupan yang harmonis. Keyakinan yang teguh terhadap ajaran-ajaran autentik agama mengajak setiap individu untuk tetap berpegang pada nilai-nilai perdamaian, menjaga pengertian timbal balik, memperkuat persaudaraan manusia, serta membangun kehidupan bersama yang harmonis. Selain itu, agama juga

mendorong umatnya untuk menghidupkan kembali kebijaksanaan, keadilan, dan kasih, serta membangkitkan kesadaran beragama di kalangan anak muda. Dengan demikian, generasi mendatang dapat terhindar dari pemikiran materialistis dan kebijakan berbahaya yang didasarkan pada keserakahan dan ketidakpedulian yang tak terkendali, di mana hukum kekuatan lebih diutamakan daripada kekuatan hukum (Dokumen Abu Dhabi, 2019:17).

2.6.2. Kebebasan pada Setiap Orang

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kebebasan dalam berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Pluralisme serta keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa merupakan bagian dari kebijaksanaan Tuhan yang menciptakan umat manusia dalam berbagai perbedaan. Kebijaksanaan ilahi ini menjadi sumber utama hak atas kebebasan berkeyakinan dan hak untuk menjadi berbeda. Oleh karena itu, segala bentuk pemaksaan terhadap seseorang untuk mengikuti agama atau budaya tertentu harus ditolak, begitu pula dengan pemaksaan cara hidup budaya yang tidak diterima oleh orang lain (Dokumen Abu Dhabi, 2019:18). Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dan menjunjung tinggi kebebasan dalam berkeyakinan, berpendapat, memperoleh informasi, serta bertindak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, sehingga setiap individu memiliki ruang untuk menentukan pilihannya secara bebas, termasuk dalam menganut agama dan budaya tertentu.

2.6.3. Keadilan

Keadilan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan, karena memiliki nilai fundamental dan bersifat universal (Muhamad, 2020:1). Hak untuk memperoleh keadilan telah ada sejak seseorang dilahirkan dan harus diberikan secara setara tanpa memandang ras, suku, agama, status sosial, warna kulit, bentuk tubuh, maupun jenis kelamin (Muhammad, 2020:1-2). Keadilan yang didasarkan pada belas kasih bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermartabat, sehingga setiap individu berhak untuk mendapatkannya. Untuk mewujudkan keadilan, diperlukan upaya dalam bentuk jaminan agar keadilan dapat ditegakkan. Dalam suatu negara, keadilan harus dijamin melalui peraturan yang tertuang dalam undang-undang atau hukum.

2.6.4. Toleransi Antarumat Beragama untuk Kerukunan

Sikap toleransi harus menjadi bagian dari kesadaran pribadi yang senantiasa dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan interaksi sosial yang harmonis. Selain itu, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan juga menjadi hal yang penting dalam membangun hubungan yang baik

antarumat beragama. Toleransi dalam kehidupan beragama berarti menjalin serta mempererat tali silaturahmi, sekaligus menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Perbedaan sering kali menjadi alasan terjadinya pertentangan, termasuk dalam hal agama yang kerap menjadi salah satu faktor utama pemicu konflik antar sesama manusia. Oleh karena itu, sikap toleransi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi berbagai masalah sosial, politik, dan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Dokumen Abu Dhabi (2019:19) menyatakan bahwa dialog, pemahaman, serta promosi budaya toleransi, penerimaan sesama, dan hidup berdampingan secara damai akan sangat membantu dalam mengurangi berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang membebani banyak orang.

2.6.5. Membangun Dialog Antarumat Beragama

Dialog antar umat beragama merupakan pertemuan yang berlangsung dalam ruang luas nilai-nilai rohani, manusiawi, dan sosial, di mana para peserta bersama-sama meneruskan keutamaan moral tertinggi yang menjadi tujuan agama-agama. Dalam proses ini, setiap peserta perlu menghindari perdebatan yang tidak produktif (Dokumen Abu Dhabi, 2019:19). Dalam kehidupan masyarakat, dialog harus diwujudkan dalam berbagai bentuk dengan tujuan yang jelas. Salah satu bentuknya adalah dialog kehidupan, yang tidak secara langsung membahas perspektif agama atau iman, tetapi lebih menekankan pada sikap solider dan kebersamaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari (Dance, 2014:60). Selain itu, terdapat dialog karya, yaitu bentuk dialog yang melibatkan kerja sama yang lebih intens dan mendalam antara para pengikut agama yang berbeda. Dalam hal ini, Riyanto menjelaskan bahwa dialog karya memungkinkan adanya kolaborasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial (Dance, 2014:62).

Selanjutnya, terdapat dialog pandangan teologis, yang umumnya dilakukan oleh para ahli agama. Dalam dialog ini, setiap peserta diharapkan memiliki keterbukaan untuk menerima serta mengadakan pembaruan yang semakin sesuai dengan nilai-nilai rohani yang dianut (Dance, 2014:63). Selain itu, ada pula dialog pengalaman iman, di mana individu-individu yang berakar dalam tradisi keagamaannya masing-masing berbagi pengalaman doa, kontemplasi, meditasi, hingga pengalaman iman yang lebih mendalam, seperti pengalaman mistik. Dalam dialog pengalaman iman, setiap peserta menyadari bahwa setiap agama memiliki perbedaan yang nyata dalam hal ritus, cara ibadah, serta tradisi yang dianut (Dance, 2014:64).

2.6.6. Perlindungan terhadap Tempat Ibadat

Perlindungan terhadap tempat ibadat, seperti Sinagoga, Gereja, dan

Masjid, merupakan kewajiban yang dijamin oleh agama, nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Dokumen Abu Dhabi (2019:19) menegaskan bahwa segala bentuk serangan, ancaman kekerasan, pemboman, atau perusakan terhadap tempat ibadah merupakan penyimpangan dari ajaran agama serta pelanggaran terhadap hukum internasional. Rumah ibadah umumnya dibangun di lokasi yang strategis agar mudah diakses oleh para jemaah. Pendirian rumah ibadah berkaitan dengan agama atau keyakinan individu, yang juga termasuk dalam stratifikasi sosial, sehingga proses pendiriannya harus melalui kesepakatan bersama. Namun, dalam beberapa kasus, pembangunan tempat ibadah, khususnya gereja, sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman atau serangan terhadap tempat ibadah harus dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

2.6.7. Terorisme Bukan Bagian dari Agama

Terorisme, menurut Dokumen Abu Dhabi, merupakan akibat dari pemahaman yang keliru terhadap teks-teks keagamaan serta kebijakan yang menyebabkan kelaparan, kemiskinan, penganiayaan, penindasan, dan sikap angkuh (KWI, 2020:45). Agama hanya dijadikan sebagai tameng untuk melancarkan rencana dan tindakan terorisme. Oleh karena itu, setiap perekrutan anggota kelompok teroris didasarkan pada doktrin keagamaan yang membuat mereka yakin dan percaya bahwa perbuatan mereka merupakan misi suci yang dapat menghantarkan mereka kepada ridho Tuhan (Handoko, 2019). Terorisme bukanlah tindakan yang berasal dari agama, melainkan akibat dari kesalahan dalam menginterpretasikan ajaran agama. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan internasional yang mengancam keamanan serta perdamaian dunia. Setiap aksi terorisme bertujuan untuk menciptakan kekacauan dengan menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di tengah masyarakat. Selain itu, tindakan terorisme juga dapat terjadi dalam bentuk terorisme negara, yaitu ketika suatu pemerintah menetapkan kebijakan yang membenarkan penggunaan kekerasan atau bentuk teror lainnya demi mencapai tujuan negara tersebut (Anantaya dkk, 2015:4).

2.6.8. Kesetaraan Hak dan Kewajiban dalam Kewarganegaraan

Konsep kewarganegaraan didasarkan pada prinsip kesetaraan hak dan kewajiban agar tercipta keadilan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, penting untuk membangun masyarakat yang menerapkan konsep kewarganegaraan penuh serta menolak penggunaan istilah "minoritas" secara diskriminatif. Penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan perasaan terisolasi dan inferioritas, yang pada akhirnya dapat memicu permusuhan dan perselisihan. Selain itu, penyalahgunaan istilah "minoritas" dapat menghambat pencapaian keberhasilan bersama serta menghilangkan hak-hak agama dan sipil bagi kelompok yang terdiskriminasi (Dokumen Abu Dhabi, 2019:20-21). Dalam konteks kewarganegaraan, istilah "minoritas" sering kali mengandung makna persaingan dan pelecehan, yang dapat mengarah pada kekacauan dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penggunaan istilah tersebut demi menjaga persatuan dan keadilan sosial (KWI, 2020:43).

2.6.9. Hubungan Negara Barat dan Timur

Hubungan yang baik antara negara-negara Barat dan Timur harus terus dipertahankan agar keduanya dapat saling melengkapi dan memperkaya budaya masing-masing melalui pertukaran dan dialog yang bermanfaat. Barat dapat menemukan di Timur nilai-nilai spiritual dan religius yang dapat menjadi obat bagi krisis moral akibat materialisme yang semakin meluas, sementara Timur dapat memperoleh manfaat dari Barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya untuk mengatasi berbagai kelemahan, perpecahan, konflik, dan kemunduran yang ada. Oleh karena itu, hubungan antara kedua dunia ini harus dijembatani dengan mengambil jalan tengah, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang tetap berlandaskan etika sebagaimana nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Timur, namun tetap terbuka terhadap kemajuan peradaban dan teknologi seperti yang berkembang di Barat. Dengan cara ini, baik Timur maupun Barat dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa mengabaikan perbedaan agama, budaya, dan sejarah yang menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan peradaban masing-masing. Selain itu, penting pula untuk memperkuat hak asasi manusia sebagai dasar dalam menjamin kehidupan yang bermartabat bagi semua orang, baik di Timur maupun di Barat, dengan menghindari kebijakan standar ganda (Dokumen Abu Dhabi, 2019:21).

2.6.10. Menjunjung Tinggi Hak Perempuan

Perempuan memiliki ciri dan potensi yang merupakan kodrat dari Tuhan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat (Kasmawati, 2017:540). Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan

sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan hak asasi yang melekat pada diri mereka dan tidak dapat dipisahkan (Kasmawati, 2017:540). Meskipun secara hukum hak-hak perempuan diakui, dalam kenyataannya masih banyak perempuan yang menghadapi berbagai hambatan dalam dunia kerja, baik akibat implementasi hukum yang tidak konsekuen maupun karena persepsi keliru yang menganggap pekerja perempuan bukan pencari nafkah utama (Prantiasih, 2016:14). Selain itu, diskriminasi dan perlakuan yang tidak wajar terhadap perempuan masih sering terjadi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

2.6.11. Melindungi Hak-Hak Dasar Anak

Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi besar serta berperan sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dengan ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Fitriani, 2016:250). Setiap anak memiliki hak-hak dasar, seperti hak sipil dan kebebasan, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak atas kesehatan dan kesejahteraan, serta hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagai hak khusus (Syarif, 2018:343). Menurut Syarif (2018:343), seluruh hak tersebut harus dipenuhi secara berkelanjutan dan terarah agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dini untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan mereka.

2.6.12. Menjunjung Tinggi Perlindungan Para Kaum Lansia dan Kaum Lemah

Lansia merupakan tahap akhir dalam kehidupan manusia. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, lansia dibagi menjadi dua kategori, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah mereka yang masih mampu bekerja atau beraktivitas secara produktif, sedangkan lansia tidak potensial adalah mereka yang tidak lagi berdaya untuk melakukan kegiatan tersebut (Anggraini, 2018:144). Perlindungan terhadap lansia sangat penting untuk memastikan keamanan mereka dari berbagai tindak kejahatan, seperti perampokan dan tindakan kriminal lainnya (Anggraini, 2018:146).

2.7 Relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi Kehidupan Beragama di Indonesia

Indonesia memiliki keberagaman agama yang diakui secara sah, yaitu Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Keberagaman dan

perbedaan agama ini sering kali memunculkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Konflik agama dapat dihindari jika setiap masyarakat Indonesia menyadari adanya perbedaan tersebut dan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Sikap toleransi menjadi pondasi utama dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama. Fenomena intoleransi merupakan salah satu latar belakang terbentuknya Dokumen Abu Dhabi pada 4 Februari 2019. Pertemuan antara dua tokoh agama dunia, yaitu Paus Fransiskus dan Al-Tayyeb, menghasilkan Dokumen Abu Dhabi. Dokumen ini memuat poin-poin penting yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kemajemukan dalam hal agama, tradisi, suku, kebudayaan, dan nilai-nilai masyarakat dapat mengambil manfaat dari dokumen ini. Sebagai negara multiagama, Indonesia memiliki enam agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu.

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep bersatu dalam keberagaman dan harmoni dalam perbedaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan perdamaian bersama. Alpijar dalam Muhaemin & Sanusi (2019:18) menyatakan bahwa sikap saling menghargai antar pemeluk agama merupakan cara terbaik untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan beragama. Toleransi dalam keberagaman memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara (Muhaemin & Sanusi, 2019:18). Selain itu, agama bukan hanya dipahami sebagai sumber inspirasi dan motivasi hidup, tetapi juga sebagai energi untuk membangun kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang antarsesama (Muhaemin & Sanusi, 2019:18).

Indonesia membutuhkan pedoman dan dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam membangun perdamaian serta kerukunan di tengah kemajemukan masyarakatnya. Dokumen Abu Dhabi menjadi salah satu dokumen yang dapat dijadikan rujukan dalam mewujudkan perdamaian dan kerukunan antarumat beragama. Dokumen ini menegaskan bahwa setiap individu dengan hati nurani yang jujur harus menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme buta. Al-Azhar dan Gereja Katolik menyerukan agar Dokumen Abu Dhabi disebarluaskan dan dijadikan objek penelitian serta refleksi untuk menciptakan kedamaian bagi sesama dan dunia. Dokumen ini juga merekomendasikan agar sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan menggunakan isi dokumen tersebut sebagai bahan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mendidik generasi baru agar mereka dapat membawa kebaikan dan kedamaian bagi sesama serta membela hak-hak orang-orang yang tertindas dan kaum yang paling lemah dalam masyarakat (Dokumen Abu Dhabi, 2019:25).

Dokumen Abu Dhabi menyatakan bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang baik. Setiap orang yang hidup dengan keyakinan teguh terhadap agamanya akan mampu mengamalkan keadilan dan kasih terhadap sesama (Dokumen Abu Dhabi, 2019). Agama tidak pernah mengajarkan umatnya untuk saling membenci, melainkan mengajarkan nilai-nilai autentik yang menuntun setiap pemeluknya untuk hidup dengan penuh kasih. Hidup dengan keyakinan yang teguh berarti hidup dengan kesadaran dan keyakinan terhadap ajaran agama yang dianut (Dokumen Abu Dhabi, 2019). Sikap menghargai agama dan keyakinan orang lain merupakan tindakan yang sangat terpuji karena setiap pemeluk agama yang memegang teguh ajarannya pasti akan menghormati agama lain. Kerukunan antarumat beragama dapat tercipta dengan baik apabila setiap pemeluk agama memperlakukan agama lain dengan empati, kasih sayang, dan sikap saling menghormati (Dokumen Abu Dhabi, 2019). Dokumen Abu Dhabi secara tegas menolak serta melarang keras segala bentuk pemaksaan seseorang untuk mengikuti agama tertentu. Oleh karena itu, kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan harus diberikan sepenuhnya kepada setiap individu, sehingga setiap orang dapat meyakini dan menjalankan ajaran agamanya berdasarkan pilihan yang sadar dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

III. KESIMPULAN

Agama memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara yang nilai-nilainya selaras dengan ajaran semua agama. Pemerintah Indonesia mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan dan menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan keyakinannya. Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia dikenal sebagai negara yang toleran. Indonesia juga merupakan negara yang taat beragama, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Setiap warga negara berhak dan bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.

Dialog keagamaan antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb menjadi tonggak penting dalam membangun dialog antaragama. Pertemuan ini membuka kesempatan bagi dunia untuk berbicara tentang toleransi yang perlu diperkuat. Dokumen Abu Dhabi yang dihasilkan dari pertemuan ini mendorong semua orang, tanpa memandang agama, untuk memahami perbedaan sebagai upaya menghindari kesalahpahaman, kebencian, dan ketidaksetaraan sosial. Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb mengajak umat Kristen, Islam, dan semua penganut agama untuk menjadikan budaya dialog sebagai cara terbaik dalam meningkatkan pemahaman antaragama. Pertemuan mereka bertujuan membangun jembatan perdamaian dengan melupakan sejarah konflik masa lalu serta memulai persaudaraan untuk menciptakan kedamaian dunia.

Dokumen Abu Dhabi lahir sebagai respons terhadap berbagai peristiwa

yang menyebabkan perpecahan dunia. Pertemuan antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Tayyeb juga mendorong semua orang untuk mendalami perbedaan yang sering menjadi sumber kebencian dan ketidaksetaraan sosial. Dari dua belas pokok penting yang dibahas dalam Dokumen Abu Dhabi, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan inspirasi dan pedoman dalam kehidupan beragama di Indonesia untuk menciptakan perdamaian serta kerukunan antarumat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantaya, W., Palguna, I. D. G., & Ariana, I. G. P. (2015). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kejahatan Terorisme yang Melewati Batas-Batas Nasional Negara-negara. *Jurnal Kertha Negara*, 3(3), 1-5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/15276/10131>
- Angraini, N. (2018). Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Pada Kelompok Lanjut Usia (Lansia). *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 143–161. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i2.2157>
- Budiyono. (2014). Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 410-423. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/305/265>
- Dahler, F. (1970). *Masalah Agama*. Yogyakarta: Kanisius
- Dance, D. (2014). *Belajar dari Deklarasi Nostra Aetate Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Dengan Umat Beriman Lain Melalui Katekese* (Skripsi, Universitas Sanata Dharma). Universitas Sanata Dharma Repository
- Devi, D. A. (2020). *Toleransi Beragama*. Jakarta: Alprin
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia. *CIVIS:Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, V(1). <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/626/576>
- Dewantara, A. W. (2019). Bhineka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia. *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, 396-404
- Dokumen Abu Dhabi. (2019). *Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia Demi Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama*. Libreria Editrice Vaticana
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Handoko, A. (2019). Analisis kejahatan terorisme berkedok agama. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6(2), 156.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1988). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-1). Jakarta: Balai Pustaka
- Kasmawati, A. (2017). Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender. *Seminar Nasional LP2M UNM*, 2(1).
- Konferensi Wali Gereja. (2020). *Tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama: Perjalanan Apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab*. Dokpen KWI.
- Lestari, G. (2016). Bhineka Tunggal Ika: Khasanah multikultural Indonesia di tengah kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Muhaemin, E., & Sanusi, I. (2019). Intoleransi keagamaan dalam framing surat kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 17–34.
- Muhammad, M. A. (2020). Kasih sayang dan keadilan Tuhan menurut Abul Kalam Azad (Studi interpretasi Surah Al-Fatihah ayat 3-4 dalam Tafsir The Tajurman Al-Quran). *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Nisa, N., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila sebagai dasar dalam kebebasan beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 890–896.
- Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antarumat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (Studi kasus umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1), 382–396.
- Passen, Y. V. (1996). *Beberapa Masalah Hidup Beragama Dewasa Ini*.
- Prantiasih, A. (2016). Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 25(1).
- Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2).
- Siahaan, A. L. S. (2019). Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Pemersatu Bangsa dalam Menghadapi Intoleransi. *Seminar Nasional dan Call for Paper Fakultas Hukum*, 501–511.
- Syarif, S. A. (2018). Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 342–361.
- Watra, W. (2020). *Agama-agama dalam Pancasila di Indonesia*. Denpasar: UNHI Press.